



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG
SATUAN TUGAS
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN PENERANGAN
JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan, untuk memberikan pelayanan yang optimal dan prima bagi masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan tersebut, perlu dibentuk Satuan Tugas Pemeliharaan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PERundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Nomor 63);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pekerjaan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
 - b. menerima dan melayani pengaduan masyarakat terkait Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Kota Banjarmasin;
 - c. melaksanakan pekerjaan pergantian, pasang baru dan atau peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
 - d. monitoring kondisi panel, jaringan dan lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan jalan Lingkungan Kota Banjarmasin;
 - e. pencatatan dan rekapitulasi pembacaan *Kilo Watt Hour* meter panel Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
 - g. melaporkan secara berkala pelaksanaan hasil pekerjaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG SATUAN TUGAS PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN
UMUM DAN PENERANGAN JALAN
LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

SATUAN TUGAS
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN PENERANGAN
JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA	JABATAN	JASA UPAH HARIAN	KET
1	AHMAD BAIHAKI	Teknisi Listrik	Rp. 145.000 / hr	1. Jumlah hari kerja 26 hari setiap bulan, hari libur tetap hadir 2. Upah dibayarkan sesuai jumlah hari kehadiran bekerja
2	HEZAR MAULANA	Teknisi Listrik	Rp. 145.000 / hr	
3	NOOR IMANSYAH	Teknisi Listrik	Rp. 145.000 / hr	
4	ARI SOPIAN	Teknisi Listrik	Rp. 145.000 / hr	
5	MUHAMMAD RIDHANI	Teknisi Listrik	Rp. 145.000 / hr	
6	JUNAIIDI	Teknisi Listrik	Rp. 145.000 / hr	
7	TRI SETIAWAN	Teknisi Listrik	Rp. 145.000 / hr	
8	M. RIZKY PUTRA PERDANA	Teknisi Listrik	Rp. 145.000 / hr	
9	SHODIQ DWI SETIAWAN	Teknisi Listrik	Rp. 145.000 / hr	
10	RYANTO RAMADHAN	Teknisi Listrik	Rp. 145.000 / hr	
11	UNGGUL PRASTIONO	Teknisi Listrik	Rp. 145.000 / hr	
12	BANGKIT WIBOWO	Teknisi Listrik	Rp. 145.000 / hr	
13	NAUFAL WICAKSANA	Teknisi Listrik	Rp. 145.000 / hr	
14	MUHAMMAD ZAKARIA	Teknisi Listrik dan Survey	Rp. 145.000 / hr	
15	MUHAMMAD RICKY SAPUTRA	Teknisi Listrik dan Survey	Rp. 145.000 / hr	

16	DENY EKO SAPUTRO	Teknisi Listrik dan Survey	Rp. 145.000 / hr
17	ILHAN FAQIH	Teknisi Listrik dan Survey	Rp. 145.000 / hr
18	AKHMAD KHAIRUL AMIN	Teknisi Listrik dan Survey	Rp. 145.000 / hr
19	MUHAMMAD HAFIZD KARIMI	Teknisi Listrik dan Survey	Rp. 145.000 / hr
20	MUHAMMAD RIZKI	Teknisi Listrik dan Survey	Rp. 145.000 / hr
21	BAGUS PRIAMBODO PRIMA	Teknisi Listrik dan Survey	Rp. 145.000 / hr
22	SEPTIAN TRISETIANTO	Teknisi Listrik dan Survey	Rp. 145.000 / hr
23	SITI AISYAH	Teknisi Listrik dan Survey	Rp. 145.000 / hr
24	EKA PEBRIYANTI	Teknisi Listrik dan Survey	Rp. 145.000 / hr
25	FERIYANI	Teknisi Listrik dan Survey	Rp. 145.000 / hr
26	NANI WIDHIYANTI	Teknisi Listrik dan Survey	Rp. 145.000 / hr

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA